



Pengembangan Usaha Lokal Industri melalui Permodalan Syariah

Media Kusumawardani^{1*}, Achmad Soediro¹, Fardinant Adhitama¹ dan Muhammad Farhan¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email Korespondensi: mediakusumawardani@fe.unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 22 November 2023; Disetujui: 25 Mei 2024; Dipublikasi: 31 Mei 2024

Abstrak: Usaha lokal industri yang mengusung tema kearifan lokal seperti usaha kerajinan songket yang dilakukan oleh masyarakat Muara Penimbung Ulu perlu didukung untuk berkembang dan bersaing di pasar nasional maupun internasional. Usaha dapat berkembang salah satunya didukung dengan modal usaha yang memenuhi kebutuhan bisnis. Modal yang umum digunakan oleh masyarakat bersumber dari pinjaman lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Masyarakat Muara Penimbung Ulu masih memiliki literasi permodalan syariah yang cukup rendah. Berdasar kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian dengan *outcome* meningkatkan pemahaman permodalan syariah pada Desa Muara Penimbung Ulu dilakukan. Peningkatan pemahaman permodalan syariah memberikan alternative bagi pelaku usaha lokal industri dalam melakukan kegiatan permodalan yang bebas dari riba. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan dua tahap yaitu analisis lapangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pelaku usaha lokal industri songket pada Desa Muara Penimbung Ulu dapat memahami mengenai permodalan syariah, akad yang digunakan untuk transaksi kerjasama dan investasi, perbedaan perbankan konvensional vs perbankan syariah.

Keywords: lokal industri; permodalan syariah; perbankan syariah

Kutipan:

Kusumawardani, M., Soediro, A., Adhitama, F., & Farhan, Muhammad. (2024). Pengembangan Usaha Lokal Industri melalui Permodalan Syariah. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1): 23-30. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.159>

1. PENDAHULUAN

Modal merupakan hal yang penting untuk pelaku usaha. Modal dapat digunakan untuk memulai usaha ataupun mengembangkan usaha. Modal juga memiliki pengaruh positif terhadap sikap berwirausaha (Tambunan, 2022). Modal bersumber dari uang pribadi pelaku usaha, investasi pihak lain dan pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari perorangan ataupun dari lembaga keuangan. Modal yang bersumber dari pinjaman memiliki dua sisi yaitu membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya namun juga dapat membebani pelaku melalui beban bunga yang harus dilunasi atas pinjaman yang diberikan. Prinsip hutang seperti ini sering kali memberatkan pelaku usaha. Pelaku usaha yang berusaha untuk bertahan dan berkembang pada persaingan pasar juga harus memikirkan pengembalian pinjaman beserta bunga yang harus dilunasi.

Pinjaman dapat dilakukan melalui pinjaman perorangan, lembaga keuangan yang resmi ataupun tidak resmi. Pemahaman mengenai pinjaman untuk modal usaha perlu ditingkatkan untuk pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sumber modal dan jenis permodalan yang dapat digunakan untuk kegiatan permodalan usaha. Melalui pemahaman tersebut diharapkan pelaku usaha memiliki alternatif sumber permodalan yang dapat

meringankan pelaku usaha. Umumnya masyarakat Indonesia melakukan pinjaman untuk modal usaha. Namun pinjaman yang dilakukan menerapkan prinsip bunga. Sedangkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bunga memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram (Badruzaman, 2019). Hal ini bertentangan dengan prinsip agama islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Pinjaman yang memberikan bunga bersumber dari konsep ekonomi konvensional. Namun melalui perkembangan zaman, prinsip dari ekonomi islam diterapkan dan menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang timbul di bidang ekonomi. Ekonomi islam menjadi pilihan atas ketidaksesuaian antara ekonomi konvensional dengan prinsip syariah agama islam (Syathiri, 2022). Melalui konsep ekonomi islam, pelaku usaha memahami mengenai permodalan tidak hanya bersumber dari pinjaman yang memberikan bunga namun terdapat permodalan yang berprinsip bagi hasil. Permodalan yang dimaksud adalah permodalan syariah. Permodalan syariah adalah akad akad (kontrak) syariah yang menekankan prinsip kerjasama antara penerima modal dan pemberi modal berdasar prinsip syariah melalui konsep bagi hasil. *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha (Ichsan, 2016).

Salah satu permasalahan masyarakat, khususnya pelaku usaha memiliki literasi yang cukup rendah mengenai keuangan. Survey OJK tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia berada pada tingkat 38,03% (Viana et al., 2021). Nilai tersebut mengartikan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Permasalahan lain adalah pangsa pasar keuangan syariah jauh lebih rendah dibandingkan pangsa pasar keuangan konvensional. Pangsa pasar keuangan syariah tercatat 10,41 % pada tahun 2022 (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022). Literasi keuangan syariah pada tahun 2022 tercatat 9,14 %, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,12% sedangkan indeks inklusi keuangan Konvensional 85,10 % (OJK, 2022). Pelaku usaha sering kali menggunakan permodalan konvensional dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha lokal industri di daerah Muara Penimbang Ulu. Usaha lokal industri yang dijalankan adalah kerajinan songket. Kerajinan songket merupakan kerajinan khas sumatera selatan yang perlu dilestarikan dan dijaga. Melalui pelaku usaha kerajinan songket pemerintah dapat mempromosikan budaya dan daya tarik daerah sumatera selatan. Melalui usaha lokal industri khususnya kerajinan songket dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada daerah Nagara Halaban menunjukkan bahwa industri songket disana memberikan rata rata pendapatan yang lebih tinggi sehingga berperan dalam meningkatkan ekonomi (Effendi et al., 2019). Hal ini dapat menjadi contoh untuk daerah daerah lain untuk dapat mengembangkan songket sebagai lokal industri sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Kerajinan songket memiliki potensi untuk diminati dan membuka *market* nasional maupun internasional. Maka pengembangan usaha lokal industri harus terus didukung dan didorong untuk tumbuh mengikuti perkembangan zaman serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sasaran pengembangan ekonomi lokal meliputi (a) tumbuh dan berkembangnya usaha yang dibangun oleh masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat terutama bagi si miskin serta berkembangnya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, dan (b) *Pro-poor policy* (Supriyadi, 2007).

Salah satu upaya usaha lokal industri tetap bertahan pada persaingan pasar adalah dengan mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan penambahan modal. Sedangkan penambahan modal dapat dilakukan melalui permodalan syariah pada perbankan syariah. Maka kegiatan pemberian pemahaman permodalan syariah kepada pelaku usaha perlu dilaksanakan. Kegiatan penelitian terdahulu yang dilakukan Harmar & Muhammad I (2021), Isnaini & Harahap, (2023) dan Asari (2023) menunjukkan bahwa permodalan syariah melalui perbankan syariah dapat membantu pengembangan UMKM. Selain itu penelitian yang dilakukan Nihayah & Rifqi (2022) menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran dalam membangkitkan UMKM

di masa Pandemi Covid 19 dan Muheramtohadi (2017) berpendapat bahwa pemberian pembiayaan akan lebih efektif jika diberikan kepada UMKM.

Kegiatan pengabdian yang memiliki tujuan meningkatkan pemahaman permodalan syariah bagi pelaku usaha lokal industri perlu dilakukan. Pelaku usaha perlu mengetahui mengenai alternatif selain hutang pada perbankan konvensional. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada pelaku usaha lokal industri (pengrajin songket) pada desa binaan Universitas Sriwijaya yaitu desa Muara Penimbung Ulu. Hal ini dilakukan berdasar potensi desa Muara Penimbung Ulu yang memiliki industri songket yang perlu ditingkatkan dan memiliki penduduk dengan mayoritas beragama islam. Berdasarkan hasil pengamatan, desa Muara Penimbung Ulu menunjukkan bahwa masih rendah pemahaman pelaku usaha atau masyarakat Muara penimung Ulu mengenai permodalan syariah maupun perbankan syariah. Kegiatan pengabdian ini memberikan materi mengenai permodalan syariah, akad akad syariah yang dapat digunakan sebagai akad kerjasama atau investasi, dan materi mengenai perbankan syariah serta perbedaannya dengan perbankan konvensional. Melalui kegiatan pengabdian ini pelaku usaha dapat memiliki pilihan penambahan modal selain hutang yang menimbulkan bunga (riba) yaitu melalui kerjasama permodalan syariah pada perbankan syariah dan pelaku usaha muslim dapat melaksanakan usahanya sesuai prinsip syariah (ajaran agama islam)

2. STUDI PUSTAKA

Permodalan Syariah

Pembiayaan yang dapat digunakan oleh perbankan syariah adalah akad akad kerjasama dan investasi. Pembiayaan atau permodalan pada perbankan syariah sering disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah bentuk aktiva yang dimiliki bank syariah yang bersifat likuid. Menurut Ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003), aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Akad Akad Syariah

Beberapa contoh akad akad syariah antara lain sebagai berikut (Nurhayati & Wasilah, 2018) adalah

a. Akad kerjasama dan Investasi

Contoh akad yang bisa digunakan untuk akad kerjasama dan investasi adalah akad Musyarakah dan akad Mudharabah. Musyarakah memiliki pengertian sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi atas kesepakatan sedangkan rugi berdasar kontribusi dana. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola mudharib dan keuntungan dibaagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

b. Akad Jual Beli dan Sewa

Akad akad yang bisa digunakan untuk transaksi jual beli dan sewa adalah murabahah, salam, istishna, ijarah. Murabahah adalah penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Salam adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan ketetuan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Istishna adalah akad jual beli dalam pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati pemesan dan penjual. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

c. Akad akad lainnya

Akad akad dalam prinsip syariah selain akad yang dapat digunakan untuk akad kerjasama,

investasi, jual beli ataupun sewa menyewa adalah akad sharf, akad wadiah, akad al wakalah, akad al kafalah, qardhul hasan, akad alhiwalah, akad Rahn, akad juwalah. Akad sharf adalah akad yang dapat dilakukan untuk transaksi jual beli valuta. Akad wadiah adalah akad yang dapat digunakan untuk transaksi penitipan baik uang maupun barang. Akad al wakalah adalah akad mengenai penyerahan mandate atau pelimpahan kekuasaan. Akad al kafalah adalah akad terkait jaminan atas sebuah perjanjian. Qardun hasan adalah akad pinjaman dengan ketentuan syariah seperti tidak menimbulkan bunga atau riba. Akad hiwalah adalah akad pemindahan hak dan kewajiban umumnya terkait utang piutang. Akad rahn adalah transaksi pinjaman dengan jaminan. Akad jualah adalah akad yang berkaitan dengan pemberian hadiah.

Bank Syariah

Menurut UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah di Bab 1 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah(UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Hal hal yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah (Firda et al., 2023):

- a. Tujuan Pendirian
- b. Prinsip Pelaksanaan
- c. Sistem Operasional
- d. Hubungan antara Nasabah dan Lembaga Perbankan
- e. Kesepakatan Formal
- f. Pengawas Kegiatan
- g. Proses Pengelolaan Dana
- h. Suku Bunga dan Imbal hasil
- i. Pembagian Keuntungan
- j. Pengelolaan Denda

3. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Metode ceramah yang dilakukan untuk menyampaikan materi kepada peserta kegiatan pengabdian. Materi yang akan disampaikan adalah pengertian permodalan syariah, akad akad yang bisa digunakan pada akad kerjasama dan investasi, perbedaan akad musyarakah dan mudharabah, perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Metode diskusi interaktif merupakan sarana tanya jawab antara pemateri dan peserta. Pada sesi ini peserta dapat menanyakan materi yang belum dipahami ataupun hal hal lain yang berkaitan terkait permodalan ketika menjalankan usahanya.

Tahapan kegiatan pengabdian terdiri atas dua tahapan yaitu analisis lapangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Tahap pertama* dilakukan pada tanggal 17 Mei 2023, tahap ini dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan mitra (pelaku usaha desa Muara Penimbung Ulu) dan penyusunan solusi atas permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini, tim pengabdian mengidentifikasi bahwa pelaku usaha desa Muara Penimbung Ulu membutuhkan sumber permodalan namun memiliki literasi yang rendah mengenai permodalan syariah. Solusi yang diberikan yaitu dilakukan pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sumber permodalan melalui permodalan syariah yang merupakan produk perbankan syariah. Tahap pertama ini juga menghasilkan jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 08.00 sampai 16.00. Pada tahap ini, tim melaksanakan pengabdian memberikan pemaparan terkait materi pengertian permodalan syariah, akad akad yang bisa digunakan pada akad kerjasama dan investasi, perbedaan akad musyarakah dan mudharabah, perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sesi pertama berlangsung pukul 08.00-12.00 adalah penyampaian materi, sedangkan sesi kedua berlangsung pukul 13.00-16.00 adalah sesi diskusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Pengembangan Usaha Lokal Industri melalui Permodalan Syariah” dilakukan di Desa Muara Penimbung Ulu bagi pelaku usaha lokal industri kerajinan songket. Kegiatan pengabdian diawali dengan pengamatan atau analisis lapangan yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2023. Kegiatan ini meliputi kunjungan kepada kepala desa Muara penimbung Ulu dan masyarakat desa Muara Penimbung Ulu khususnya pelaku usaha kerajinan songket. Kunjungan ini dilakukan untuk menggali informasi terkait kebutuhan mitra. Berdasarkan analisis lapangan menghasilkan temuan permasalahan yang dialami masyarakat desa Muara Penimbung Ulu dan solusi yang akan diberikan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dengan jumlah peserta 30. Materi pertama menjelaskan mengenai pengertian dari permodalan syariah. Permodalan syariah adalah bentuk kerjasama ataupun investasi dengan prinsip bagi hasil dan tidak menimbulkan bunga atau riba. Permodalan syariah ditawarkan pada produk perbankan syariah melalui akad akad syariah.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Pada akad atau kontak syariah yang dapat digunakan untuk kebutuhan permodalan bagi pelaku usaha adalah akad kerjasama. Akad kerjasama terdiri dari dua yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Musyarakah adalah akad antara kedua belah pihak yang ingin menjalankan kerjasama dengan modal, pelaksanaan, maupun resiko ditanggung bersama. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemodal dan pengelola yang bersepakat dalam membangun usaha atau kerjasama sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akad musyarakah dan akad mudharabah memiliki perbedaan. Sedangkan perbedaan tersebut dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Akad Permodalan Syariah Musyarakah dan Mudharabah

Indikator	Musyarakah	Mudharabah
Pihak yang berinvestasi	Semua Pihak	Pihak Shahibul Mal
Pengelolaan Manajemen	Semua Pihak	Pihak Mudharib
Penanggung Resiko	Semua Pihak sebatas bagian investasinya	Pihak Shahibul Mal
Kewajiban Pemilik Modal atau yang berinvestasi	Tidak Terbatas atau Sebatas Modal	Sebatas Modal
Status Kepemilikan Aset	Milik bersama semua pihak	Milik Pihak Shahibul Mak
Bentuk Penyerahan	Dana dan barang Investasi	Dana

Sumber: Mardani (2017)

Umpan balik yang dirasakan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai pengajuan modal pada perbankan syariah tanpa riba dengan akad akad yang ditawarkan atau yang dimiliki perbankan syariah. Selain itu masyarakat Muara Penimbung Ulu juga mendapatkan pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga masyarakat memiliki alternatif dalam bertransaksi yang berhubungan dengan perbankan selain perbankan konvensional.

Umumnya masyarakat mengenal perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan konvensional jauh lebih dikenal oleh masyarakat karena perbankan konvensional berdiri melayani masyarakat jauh sebelum perbankan syariah berdiri. Perbankan syariah mulai berkembang pertumbuhannya di tahun 2000 an. Pada perbankan syariah memiliki kelebihan dari perbankan konvensional yaitu segala kegiatan usaha perbankan syariah berprinsip syariah sesuai agama islam, sedangkan perbankan konvensional masih memiliki kegiatan kegiatan yang dilarang pada transaksi ekonomi islam seperti riba. Riba merupakan dosa besar untuk umat muslim, maka solusi yang ditawarkan perbankan syariah dapat membuat muslim menghindari kegiatan yang dilarang agama. Masyarakat Muara Penimbung Ulu perlu mengetahui mengenai perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah untuk dapat mendapat manfaat dari perbankan syariah baik dari sudut pandang umat muslim maupun dari sudut pandang pelaku usaha. Pada zaman sekarang kebutuhan masyarakat terkait transaksi pembayaran elektronik, penyimpanan dana, dan kebutuhan modal dapat terfasilitasi oleh transaksi perbankan. Perbankan syariah juga memilih penerima modal bagi pelaku usaha salah satunya perbankan syariah tidak memberikan bantuan modal pada usaha yang bergerak di bidang non halal atau haram seperti kegiatan usaha bidang makanan dan minuman haram.

Perbankan syariah bermanfaat bagi umat muslim yaitu perbankan syariah bebas riba dan berprinsip bagi hasil, perbankan syariah juga berkomitmen untuk tidak terlibat dengan kegiatan kegiatan yang dilarang agama seperti riba, gharar, haram, maisir, zalim. Manfaat dari umat muslim adalah umat muslim memiliki pilihan melaksanakan kegiatan sesuai ajaran agama islam seiring dengan kebutuhan zaman sekarang masyarakat yang tidak dapat lepas dari peran perbankan. Pada zaman sekarang pembayaran gaji, pinjaman, penyimpanan aset, investasi, transaksi pembayaran dari kebutuhan masyarakat (pembayaran listrik, air, telepon ataupun belanja) menggunakan sarana perbankan. Bank syariah memberikan solusi dan pilihan yang tepat bagi umat muslim.

Perbankan syariah juga memberikan peran dalam penyaluran permodalan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha bisa mengajukan pendanaan yang terbebas dari riba. Keunggulan terbebas dari riba adalah pelaku usaha tidak terbebani atas bunga pinjaman yang akan dibebankan dari pinjaman modal usaha. Pada perbankan syariah pinjaman modal diberikan berdasarkan akad akad yang disepakati dengan konsep bagi hasil. Bagi pelaku usaha perbankan syariah membantu pelaku usaha dalam hal mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga dan tanpa melanggar ketentuan syariat bagi pelaku usaha yang beragama muslim. Materi terakhir adalah perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Tabel 2. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
Prinsip Syariah Bagi Hasil	Prinsip Non Syariah Bunga
Memberikan investasi pada kegiatan Halal	Memberikan investasi pada kegiatan Halal dan Haram
Memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak Memiliki Dewan Pengawas Syariah
Transaksi menggunakan Akad Syariah	Transaksi berdasar produk yang ditawarkan perbankan tanpa didasari akad

Diskusi interaktif dilakukan setelah penyampaian materi. Pada sesi diskusi interaktif peserta sangat aktif bertanya pada materi yang belum dipahami maupun terkait permasalahan usahanya khususnya permasalahan permodalan. Peserta juga menanyakan bagaimana cara mengajukan kebutuhan modal pada perbankan syariah. Pada sesi penutup kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peserta mengisi angket penilaian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sangat jelas dan bermanfaat bagi 80% peserta dan 20% peserta menjawab jelas dan bermanfaat.



Gambar 2. Diskusi Interaktif

100% peserta menjawab kegiatan pengabdian terlaksana dengan baik. 100% peserta juga menginginkan ada kegiatan serupa ditahun yang akan datang dengan tema yang berbeda. Tantangan kedepan bagi peserta setelah kegiatan pengabdian ini adalah peserta selalu mengupdate mengenai informasi pembiayaan syariah dan perbankan syariah sehingga peserta dapat memanfaatkan produk produk perbankan syariah dalam mengembangkan usaha. Peserta yang juga beragama islam dapat menjalankan syariat islam dalam penghindaran riba secara istiqomah dengan tidak melakukan transaksi pinjaman yang berbunga. Peserta juga dapat menjalankan akad kerjasama dan investasi (musyarakah dan mudharabah) dengan mitra yang terpercaya seperti keluarga ataupun relasi yang amanah.

6. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar baik tahap pertama (analisis lapangan) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023 maupun tahap kedua (pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023. Pada waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif dalam menyampaikan materi pada peserta. Peserta juga diberikan bahan materi mengenai pengertian permodalan syariah, akad akad yang bisa digunakan pada akad kerjasama dan investasi, perbedaan akad musyarakah dan mudharabah, perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah menyesuaikan waktu antara peserta dan tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki kesibukan masing masing, namun kendala tersebut dapat diatasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan. Kegiatan pengabdian ini menghasilkan pemahaman bagi pelaku usaha lokal industri mengenai permodalan syariah yang menawarkan kerjasama dengan perbankan syariah tanpa menimbulkan bunga atau riba. Melalui kegiatan pengabdian ini pelaku usaha dapat menghindari bunga pinjaman dari bank konvensional dan beralih ke perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha lokal industri desa Muara Penimbung Ulu dapat melaksanakan kegiatan bisnis tanpa melanggar prinsip syariah khususnya peserta yang beragama islam.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Kami tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pengembangan Usaha Lokal Industri melalui Permodalan Syariah” berterima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan dan dukungan atas berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi permodalan syariah pada lokal industri desa Muara Penimbung Ulu.

REFERENSI

- Asari, H. (2023). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 24–29. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.233>
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal*, (2), 49-69.
- Effendi, H., Osmet, O., & Ifdal, I. (2019). Peranan Industri Songket Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Pengrajin Di Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 159–169.
- Firda., Kurniati., Rahman R, & Tabran, M. (2023). Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 20–29. <https://doi.org/10.55623/au.v4i2.216>
- Harmar, P., & Muhammad I. (2021). Peran Perbankan Syariah Dalam Umkm Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 68–77. <https://doi.org/10.33650/profit.v5i1.2122>
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syi'rah*, 50(2), 399–423.
- Isnaini, S., & Harahap, R. P. (2023). Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Pada Pedagang Pasar Sibolga Nauli. *Jurnal Akmami*, 4(2), 90–91.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). *Wapres Minta MES Kerja Cepat dan Kompak*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44800/wapres-minta-mes-kerja-cepat-dan-kompak/0/berita>
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Nihayah, A, Z., & Rifqi, L, H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Permodalan UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 183–194. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.12998>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2018). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- OJK. (2022). *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Supriyadi, E, R. (2007). Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(2), 103–123.
- Syathiri, A., Hamdan, U., Malinda, S., Putri, Y. H., & Muizzuddin, M. (2022). Rencana Pengembangan Lini Usaha Koperasi Pesantren. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(2), 123–128. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i2.95>
- Tambunan, F. (2022). Pengaruh Modal Usaha terhadap Sikap Berwirausaha dan Peran Orang tua sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 115. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.972>
- UU RI No 21 Tahun 2008 tentang PERBANKAN SYARIAH*. (2008).
- Viana, E. D., Febrianti, F., & Dewi, F. R. (2021). Literasi keuangan, inklusi keuangan dan minat investasi generasi z di Jabodetabek. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 12(3), 252-264. <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.34207>